

PRAKTIK ISTIBDAL WAKAF DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004:

Analisis Kemaslahatan Dan Maqāsid Al-Syarī‘Ah

¹Muhammad Hasbulloh Huda, ²Muhammad Madarik

Universitas Al-Qolam Malang

Email: ¹mhhuda@alqolam.ac.id, ²Gusmad@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved September 2024</i> <i>Accepted Oktober 2024</i> <i>Available November 2024</i></p>	<p>Waqf is one of the Islamic social finance instruments that carries sustainable value for the benefit of the ummah. In practice, issues surrounding waqf assets that are no longer productive or need functional changes have led to the need for <i>istibdal</i> waqf (exchange of waqf property). This study aims to analyze Imam al-Shafi'i's view of <i>istibdal</i> waqf and compare it with the provisions of Indonesian Law No. 41 of 2004 on Waqf, using the perspective of public interest (maslahah) and maqasid al-sharia. This research employs a qualitative method with a normative-comparative approach by examining classical fiqh Syafi'iyah literature and Indonesia's positive legal regulations. The findings indicate that according to Imam al-Shafi'i, <i>istibdal</i> is only permissible under emergency conditions to prevent waqf asset negligence, while Indonesian law allows <i>istibdal</i> for public interest with the approval of the Indonesian Waqf Board. The study concludes that harmonization between classical Islamic law principles and national waqf regulations is essential to ensure waqf management remains beneficial and aligns with maqasid al-sharia.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Fath al-Qarib,</i> <i>Compilation of Islamic Law, wali hakim</i></p>	

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹ Sebagai amal jariyah,² wakaf memberikan manfaat yang tidak terputus bagi umat,³ sekaligus menjadi bentuk ibadah sosial yang pahalanya terus mengalir kepada pewakaf sepanjang harta wakaf tersebut masih memberikan kemanfaatan.⁴ Seiring berjalannya waktu, dinamika sosial dan perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut adanya pembaruan dalam pengelolaan wakaf, khususnya terhadap benda wakaf yang telah mengalami perubahan kondisi, seperti tidak lagi produktif, rusak, atau mengalami pergeseran fungsi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal perwakafan.

Salah satu konsep yang muncul dalam khazanah fikih Islam terkait pengelolaan harta wakaf tersebut ialah *istibdal* wakaf, yakni penukaran atau pengalihan benda wakaf dengan benda lain yang dipandang lebih bermanfaat dan maslahat bagi kepentingan umum.⁵ Namun demikian, implementasi konsep *istibdal* ini masih menjadi polemik di kalangan ulama fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang memegang teguh prinsip keabadian harta wakaf. Dalam pandangan Imam Syafi'i, harta yang telah diwakafkan bersifat tetap dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya, dijual, atau ditukar kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan tindakan tersebut guna menghindari kemubadziran terhadap aset wakaf.⁶ Sebaliknya, dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan ruang bagi pelaksanaan *istibdal* wakaf melalui mekanisme administratif tertentu, dengan syarat harus mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan izin tertulis dari Menteri Agama.⁷

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *istibdal* wakaf sepatutnya tidak hanya dikaji berdasarkan teks-teks fikih klasik dan ketentuan hukum nasional semata, melainkan juga dianalisis dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.⁸ Teori *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan perangkat teori hukum Islam yang bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan hukum, dan ijtihad senantiasa diarahkan untuk mewujudkan

¹Sulistiani Lis Siska, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refriks Aditama), 122.

²Syahrial Arif Hutagalung, Irvan Murizal, dan Rizki I. F. Saragih, "Productive Waqf: Solutions for Strengthening the Ummah's Economy and Social Empowerment," *Journal of Global Islamic Economic Studies* 1, no. 3 (2023): –, <https://journal.merdekakreasi.co.id/index.php/JGIES/article/view/84>.

³A. S. Rusydiana, R. Sukmana, dan N. Laila, "Waqf and Partnerships for the Goals (SDG-17): A Maqasid Framework," *Maqasid al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023): –, <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.305> journals.smartinsight.id+3journals.smartinsight.id+3journals.smartinsight.id+3.

⁴Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaj, Soheh Muslim, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994), h. 639.

⁵M. Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIman Press, 2003), 349.

⁶Al-Nawawi, majmu' syarah al-muhadzab, vol 9, (Bairut : Dar al-Fikr, 1997), 232.

⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Jakarta, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, tahun 2009.

⁸Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 2023, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/1/METODOLOGI_PENERAPAN_HUKUM_ISLAM.pdf.

lima tujuan utama syariat,⁹ yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik *istibdal wakaf* dapat dianalisis secara komprehensif, apakah pelaksanaannya benar-benar membawa kemaslahatan dan menghindarkan maḍarat bagi umat, serta tetap selaras dengan tujuan syariat Islam.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pokok persoalan, yaitu: *Pertama*, bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap praktik *istibdal wakaf*. *Kedua*, bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengenai pelaksanaan *istibdal wakaf*; dan *ketiga*, bagaimana analisis kemaslahatan serta *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik *istibdal wakaf* di Indonesia. Sejalan dengan itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pandangan fikih klasik Imam Syafi'i dengan ketentuan hukum positif nasional, serta menilai pelaksanaan *istibdal wakaf* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara perspektif fikih Syafi'iyah dan regulasi perwakafan nasional yang diintegrasikan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Selama ini, kajian tentang *istibdal wakaf* masih didominasi oleh pendekatan normatif-teoretis tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan diskursus hukum wakaf di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika pengelolaan wakaf yang semakin kompleks di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap literatur-literatur fikih madzhab *Syafi'iyah*, khususnya karya Imam Syafi'i. Serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berkaitan dengan praktik *istibdal wakaf*.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder.¹² Data primer berasal dari kitab-kitab fikih seperti *al-Umm*, *al-Majmū'*, dan *Tuhfah al-Muhtāj*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait wakaf di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasi data dari berbagai referensi yang relevan.¹³ Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan pandangan Imam Syafi'i dan ketentuan hukum positif Indonesia tentang *istibdal wakaf*.

⁹Amir Sahidin, "Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 97–106, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.148>.

¹⁰Sutisna et al., *Panorama Maqoshid Syari'ah* (Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2021).

¹¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Jakarta, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, tahun 2009.

¹²L. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya,2007), Hlm. 157

¹³Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 187

Analisis ini dilakukan menggunakan teori kemaslahatan dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat untuk menilai apakah praktik *istibdal* wakaf sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Pembahasan

Istibdal wakaf prespektif Imam Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, benda wakaf memiliki kedudukan hukum yang bersifat tetap dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya, baik dengan cara dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Para ulama Syafi'iyah secara tegas melarang adanya penjualan harta wakaf, kecuali dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan pemanfaatannya. Ketegasan ini tercermin dalam keterangan *al-Nawawi* dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzab*, yang menyatakan:

ولا يجوز بيع الوقف لما روي ابن عمر

*Tidak boleh menjual benda wakaf karena hadist yang diriwayatkan Ibn Umar.*¹⁴

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa seluruh fuqaha *Syafi'iyah* sepakat melarang penjualan harta wakaf dalam keadaan normal, meskipun ada kemungkinan untuk dimanfaatkan bagi hal yang lebih maslahat.

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, para ulama *Syafi'iyah* memberikan pengecualian. Ibnu Hajar al-Haitami yang juga merupakan fuqaha generasi setelah al-Nawawi dalam *Tuhfah al-Muḥtāj* menjelaskan bahwa penjualan barang wakaf diperbolehkan apabila benda tersebut sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan kembali kecuali dengan dijual. Ia menyatakan:

والاصح جواز حصر المسجد إذا بليت وجذوره إذا إنكسرت أو أشرفت علي الإنكسر ولم تصلح إلا للإحراق

لثلا تضيع، لتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها، واستونيا من بيع الوقف لأنها

صارت ويصرف ثمنها لمصالح المسجد ان لم يمكن شراء حصير أو جذوع به.

Menurut qoul ashah boleh menjual tikar masjid jika sudah rusak dan tiang (kayu) masjid jika pecah atau hampir pecah dan tidak layak kecuali dibakar agar tidak sia-sia, hasil yang sedikit dari harganya lebih utama dikembalikan pada wakaf dari pada menyianyikannya,aku mengecualikan menjual wakaf karena bisa (bermanfaat) dan hasil dari penjualan digunakan untuk kemaslahatan masjid jika tidak mungkin dibuar membeli tikar kembali.

Al-Haitami menjelaskan bahwa benda wakaf yang telah rusak dan tidak lagi memiliki nilai manfaat, serta tidak layak untuk dipergunakan, diperbolehkan untuk dijual. Kebolehan ini dimaksudkan agar benda wakaf tersebut tidak menjadi sia-sia dan hasil penjualannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf yang lain. Meskipun

¹⁴Al-Nawawi, majmu' syarah al-muhadzab, 232.

demikian, al-Haitami menegaskan bahwa penjualan barang wakaf yang telah rusak ini tidak termasuk dalam kategori menjual harta wakaf, sebab barang wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dipandang sama seperti tidak ada.

Keterangan tersebut memperkuat ketentuan dalam mazhab Syafi'i bahwa secara prinsip harta wakaf tidak boleh diubah atau dialihkan kepemilikannya.¹⁵ Namun demikian, pendapat al-Haitami memberikan pengecualian, yakni apabila harta wakaf benar-benar tidak dapat digunakan lagi dan satu-satunya cara untuk mempertahankan kemaslahatannya adalah dengan menjualnya dan menggantinya dengan benda lain yang sepadan.

Lebih lanjut, al-Haitami menegaskan bahwa selama barang wakaf tersebut masih memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan, meskipun dalam bentuk atau fungsi lain, maka penjualannya tetap tidak diperbolehkan. Dalam kondisi demikian, seorang hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad guna menentukan bentuk pemanfaatan yang paling dekat dengan maksud dan tujuan pewakaf.

وخرج بقوله ولم تصله الخ ما إذا أمكن ان يتخذ منه نحو الوحيد فلا تباع قطعاً بل يجتهد الحكم
ويستعمله فيما هو أقرب لمقصد الوقف.

*Keluar dari perkataan mushonnif tidak pantas seterusnya jika dimungkinkan dibuat seperti papan Maka tidak boleh dijual dengan pasti bahkan hakim harus berijtihad dan menggunakannya pada yang paling mendekati tujuan wakif.*¹⁶

Ketentuan larangan penjualan harta wakaf, kecuali dalam kondisi tidak dapat dimanfaatkan lagi, juga diberlakukan terhadap benda tidak bergerak seperti tanah. Dalam hal ini, apabila sebidang tanah telah diwakafkan untuk pembangunan masjid, lalu masjid tersebut roboh dan sulit untuk diperbaiki, maka tanah tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk dijual. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa selama tanah tersebut masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, misalnya digunakan untuk tempat shalat atau aktivitas ibadah lainnya, maka status wakafnya tetap harus dipertahankan. Al-Haitami menegaskan ketentuan ini dalam karyanya, bahwa meskipun masjid telah runtuh dan sulit dikembalikan seperti semula, pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut tetap dapat dilakukan tanpa harus menjualnya.

ولو انهم مسجد وتعدرت إعادته لم نتبع بحال لإمكان الإنتفاع حالاً بالصلاة في ارضه

*Jika masjid roboh dan sulit mengembalikan (seperti asalnya) maka tidak boleh langsung dijual karena tetap bisa dimanfaatkan dengan cara shalat diatas tanahnya.*¹⁷

¹⁵Ahmad Mujib, *Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi'i*, diakses melalui Academia.edu, https://www.academia.edu/5067502/ISTIBDAL_HARTA_WAKAF_DARI_PERSPEKTIF_MAZHAB_SYAFI_I (diakses 3 Juli 2025).

¹⁶ Al-Haitami, *Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2010),215.

¹⁷ *Ibid.*

Zakariyya al-Anshari memberikan penjelasan yang argumentatif untuk membedakan antara kebolehan menjual tikar masjid yang telah rusak dengan larangan menjual pohon wakaf yang tidak lagi memiliki manfaat. Menurutnya, tikar masjid yang sudah rusak total tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan kecuali dengan cara menghilangkan bendanya, sehingga diperbolehkan untuk dijual. Berbeda halnya dengan pohon wakaf yang meskipun tidak lagi berguna sesuai fungsi awalnya, tetap masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa harus menjualnya. Perbedaan inilah yang menurut al-Anshari menjadi dasar penentuan kebolehan atau larangan penjualan benda wakaf dalam situasi tertentu.

ما فرق بين إمتناع بيع الشجرة العظمة النفع وبين جواز حصر المسجد الموقوفة ونحوها قلت الفرق بينهما ان حصر المسجد إذا بليت لا يمكن الإنتفاع بها الا بذهاب عينها بهلاف الشجرة العدمة النفع فإنه يمكن الإنتفاع بها مع بقاء عينها في غير المعنى المقصود منها

Apa perbedaan antara tidak boleh menjual pohon yang tidak bermanfaat dengan bolehnya menjual tikar masjid yang diwakafkan dan sejenisnya, aku berkata perbedaannya adalah bahwa tikar masjid apabila sudah rusak maka tidak mungkin dimanfaatkan lagi kecuali menghilangkan barangnya berbeda dengan pohon yang tidak bermanfaat masih bisa dimanfaatkan dengan tetap barangnya diselain tujuan yang dimaksudkan (wakif).¹⁸

Berdasarkan sejumlah pendapat para ulama *Syafi'iyah* di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab *Syafi'i*, prinsip dasar pengelolaan harta wakaf adalah larangan untuk melakukan *istibdal* selama benda wakaf tersebut masih dapat memberikan manfaat. Kebolehan *istibdal* hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, yaitu ketika harta wakaf sudah tidak mungkin dimanfaatkan lagi,¹⁹ dan penjualan atau pengalihannya menjadi satu-satunya cara untuk menghindari kemubadziran serta menjaga kemaslahatan sesuai dengan tujuan pewakaf.

Pandangan undang-undang tentang istibda wakaf

Perubahan fungsi tanah wakaf di Indonesia, secara prinsip peraturan perundang-undangan tidak memperkenankan adanya penjualan, penukaran, atau pengalihan terhadap tanah wakaf. Kebolehan melakukan hal tersebut hanya diberikan dalam kondisi terpaksa, dan itupun harus melalui persetujuan Menteri Agama sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang menyatakan bahwa tanah yang telah diwakafkan pada dasarnya tidak boleh mengalami perubahan peruntukan atau penggunaan selain sebagaimana yang telah

¹⁸Zakaria al-Anshori, *Asnal matholib fi syarh raoud at-tholib*, (Bairut : Dar al-Khutub alAlamiyah, 2000), 475.

¹⁹Al-Sayyid Abū Bakr bin Muḥammad Syāṭṭā ad-Dimyāṭī, *I'ānatu al-Tālibīn 'alā Halli Alfāz Faḥ al-Mu'īn*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 212, Bāb fi al-Waqf, dapat diakses melalui: <https://shamela.ws/book/963/939#p2>.

ditetapkan dalam ikrar wakafnya.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ketentuan mengenai larangan peralihan dan penukaran harta wakaf diatur secara ketat dalam Pasal 40 huruf F. Meski demikian, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1), yakni apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan pengecualian ini pun tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang sama. Selanjutnya, apabila terjadi perubahan fungsi harta wakaf akibat adanya pengecualian tersebut, Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mewajibkan agar harta wakaf yang dialihkan tersebut diganti atau ditukar dengan harta lain yang sepadan, baik dari segi manfaat maupun nilai tukarnya, dengan tujuan agar nilai kemaslahatan wakaf tetap terjaga.

Meskipun ketentuan hukum memberikan peluang atas perubahan fungsi, status, peruntukan, maupun penggunaan tanah wakaf dalam kondisi tertentu, nadzir sebagai pihak pengelola wakaf tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut secara sepihak. Setiap tindakan perubahan wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa alasan perubahan tersebut bersifat objektif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta tetap selaras dengan tujuan dan maksud wakaf sebagaimana yang ditetapkan dalam ikrar wakaf.²¹

Pelaksanaan *istibdal* atau penukaran harta benda wakaf di Indonesia diatur melalui mekanisme administratif yang ketat dan melibatkan berbagai pihak terkait. Penilaian terhadap nilai dan manfaat harta benda wakaf yang akan ditukar dilakukan oleh sebuah tim khusus, terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten atau kota, Kantor Pertanahan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, serta nadzir harta wakaf yang bersangkutan. Tim ini bertugas memastikan bahwa harta benda pengganti memiliki nilai dan manfaat yang setidaknya setara dengan harta wakaf semula.

Perubahan status harta wakaf hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama, dengan sejumlah pertimbangan yang harus terpenuhi. Di antaranya, harta wakaf yang ditukar harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penukaran diperbolehkan apabila harta wakaf sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau diperlukan untuk

²⁰Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Impikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Moderen Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI 2010), 209.

²¹Najmuddin dan Iqbal Muhammad, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf menurut Imam Madzab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Sleman: CV Budi Utama), 50.

kepentingan keagamaan yang bersifat langsung dan mendesak.

Harta benda pengganti yang digunakan untuk menukar harus memiliki bukti kepemilikan yang sah serta nilai dan manfaatnya minimal setara dengan harta wakaf yang ditukar. Penilaian nilai jual objek pajak (NJOP) menjadi salah satu acuan, dengan ketentuan harta pengganti berada di lokasi strategis dan memiliki prospek pengembangan yang baik.

Prosedur permohonan penukaran diawali oleh nadzir yang mengajukan permohonan kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota untuk dilakukan kajian, dan selanjutnya dibentuk tim penilai. Setelah itu, permohonan beserta hasil penilaian tim diajukan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kemudian diteruskan ke Menteri Agama.²² Apabila izin telah diterbitkan, proses penukaran dapat dilaksanakan, dan hasilnya wajib didaftarkan melalui Kantor Pertanahan atau lembaga terkait untuk administrasi dan pencatatan lebih lanjut.²³

Analisis Perbandingan Pandangan Imam Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap *Istibdal* Wakaf

Ketetapan *syafi'iyah* yang melakrangi *istibdal* merupakan pendapat mayoritas, akan tetapi literatur Syafi'iyah terdapat pengecualian terbatas. Seperti yang disebutkan dalam kitab *I'ānātu al-Tālibīn*, diperbolehkan menjual barang-barang wakaf masjid seperti tikar yang telah rusak atau kayu-kayu penyangga masjid yang telah patah, dengan syarat hasil penjualannya digunakan kembali untuk kemaslahatan masjid atau kepentingan yang sejenis.²⁴ Ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i masih memberi ruang *istibdāl* secara sangat terbatas demi kemaslahatan,²⁵ tetapi tetap mempertahankan prinsip keabadian pokok wakaf.²⁶

Berbeda dengan ketentuan fikih klasik tersebut, dalam hukum positif Indonesia, mekanisme perubahan peruntukan atau pertukaran harta wakaf diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang telah diikrarkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk hak lainnya. Akan tetapi, Pasal 41 memberikan pengecualian terhadap larangan ini dengan beberapa ketentuan. Harta benda wakaf boleh diubah peruntukan atau ditukar jika diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang, tidak bertentangan dengan syariat, dan telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, harta benda wakaf yang mengalami perubahan status

²²Sulistiani lis siska, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, 122.

²³*Ibid.*

²⁴Al-Nawawi, majmu' syarah al-muhadzab, vol 9, 232.

²⁵ Yuli Yasin, "Waqf Istibdal in Islamic Jurisprudence and Indonesian Waqf Law," *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 17, no. 2 (2023): –, <https://doi.org/10.15408/zr.v17i2.32043>

²⁶Luqman Hj Abdullah, "Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafi'e," *Jurnal Fiqh* 7, (2010): 71–82, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol7no1.4>.

tersebut wajib ditukar dengan harta benda lain yang nilai dan manfaatnya sekurang-kurangnya sama.²⁷

Selain dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan teknis pelaksanaan ikrar wakaf dan prosedur administrasinya. Pasal 223 menyebutkan bahwa ikrar wakaf harus dinyatakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Wakif juga diharuskan menyerahkan bukti kepemilikan harta wakaf kepada PPAIW. Bila benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, harus dilampirkan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat. Selanjutnya, Pasal 224 menyebutkan bahwa setelah ikrar dan pembuatan akta wakaf dilakukan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengajukan permohonan pendaftaran perwakafan kepada Camat untuk menjamin keabsahan dan kelestarian harta wakaf tersebut.²⁸

Meskipun antara hukum Islam klasik madzhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia memiliki perbedaan dalam ruang lingkup kebolehan perubahan peruntukan wakaf, namun kedua sistem sama-sama menempatkan asas kemaslahatan sebagai prinsip utama. Jika dalam madzhab Syafi'i istibdāl hanya dibolehkan dalam kondisi rusak total atau tidak bermanfaat, maka dalam hukum nasional Indonesia, perubahan peruntukan wakaf dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat administratif, maslahatnya jelas, tidak bertentangan dengan syariat, dan disertai izin resmi dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Hasil penelitian di lapangan terhadap para nadzir dan tokoh agama di beberapa daerah juga menunjukkan adanya pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga manfaat wakaf melalui pengelolaan yang profesional. Nadzir menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya menjaga fisik harta wakaf, tetapi juga memastikan nilai manfaatnya tetap optimal dan berkelanjutan sesuai amanah wakif dan ketentuan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip amal jariyah dalam Islam, di mana pahala wakaf akan terus mengalir selama manfaat harta wakaf tersebut masih ada.⁵

Mayoritas Syafi'i menentukan bahwa larangan melakukan *istibdal* terhadap harta wakaf bersifat mutlak.²⁹ Artinya, apapun kondisi harta wakaf tersebut, selama masih memungkinkan untuk dimanfaatkan,³⁰ statusnya wajib dipertahankan dan tidak diperbolehkan dialihkan atau ditukar dengan benda lain. Kendati demikian, para ulama Syafi'iyah memberikan pengecualian apabila kondisi harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Dalam keadaan demikian, *istibdal* dibolehkan sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan dan agar harta wakaf tersebut tidak menjadi mubazir, sebab harta wakaf yang telah kehilangan fungsinya dipandang sama seperti tidak ada.

Mazhab Syafi'i secara prinsip memang sangat ketat dalam memegang aturan

²⁷Najmuddin dan Iqbal Muhammad, *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf menurut Imam Madzab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, 50.

²⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), Pasal 223-224.

²⁹Al-Nawawi, majmu' syarah al-muhadzab, 232.

³⁰Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānātu al-Ṭālibīn 'alā Ḥalli Alfāz Faḥ al-Mu'īn*, 212,

keabadian harta wakaf. Bahkan dalam kasus di mana tanah wakaf yang diperuntukkan bagi masjid setelah dibangun kemudian ditinggalkan oleh penduduknya, atau bangunan masjid tersebut roboh dan sulit untuk dipugar, tetap tidak diperkenankan untuk dilakukan penukaran atau pengalihan peruntukan. Sikap tegas ini didasarkan pada komitmen menjaga amanat wakif agar pahalanya terus mengalir selama benda wakaf tersebut masih ada.

Ketegasan pandangan Syafi'iyah ini di antaranya ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfah al-Muhtāj, yang menyebutkan bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan namun masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka tidak boleh dilakukan perubahan. Dalam situasi seperti ini, hakim berkewajiban melakukan ijtihad untuk menentukan pemanfaatan yang paling sesuai dengan tujuan pewakaf.³¹

Kendati demikian, mazhab Syafi'i tetap membuka ruang kebolehan penjualan harta wakaf apabila benda tersebut benar-benar tidak dapat digunakan lagi dan satu-satunya cara agar tidak tersia-sia adalah dengan menjualnya. Meski begitu, kebolehan ini bukan berarti membenarkan praktik *istibdal* secara umum, melainkan sebatas solusi darurat agar harta wakaf yang tidak lagi memiliki nilai manfaat tidak dibiarkan mubazir tanpa fungsi.

Analisis Kemaslahatan dan *Maqāsid al-Syarī'ah* terhadap Praktik *Istibdal* Wakaf

Dalam perspektif hukum Islam, setiap ketentuan hukum disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah *maḍarat* bagi umat. Konsep kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi prinsip mendasar dalam formulasi dan pengembangan hukum Islam, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Meskipun mazhab Syafi'i secara prinsip melarang praktik *istibdal* harta wakaf, kebolehannya dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika mempertahankan benda wakaf justru berpotensi menimbulkan kemudharatan atau kehilangan nilai manfaat bagi umat.³²

Prinsip kemaslahatan menjadi landasan utama ketika harta wakaf sudah tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya atau tidak lagi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.³³ Dalam kondisi demikian, mempertahankan harta wakaf yang rusak atau tidak produktif justru akan menimbulkan *maḍarat* dan bertentangan dengan tujuan wakaf sebagai amal jariyah yang manfaatnya harus terus berkelanjutan. Oleh karena itu, kebolehan *istibdal* dalam situasi tertentu dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemubadziran aset wakaf.

Lebih jauh, jika dianalisis melalui kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, praktik *istibdal wakaf* dapat dikaitkan dengan beberapa tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*),³⁴ khususnya *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), di mana harta wakaf yang rusak atau tidak lagi

³¹ Al-Haitami, Tuhfah al Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, 215.

³² Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), halaman 9. diakses melalui *Maktabah Syāmilah*, <https://shamela.ws/book/11435/670>.

³³ Desy Rahmawati Anwar, Mukhtar Luthfi, dan M. Nasir Hamzah, "Productive Waqf Management Viewed from the Maqasid Shariah Aspect at the UMI Makassar Waqf Foundation," *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022): 114–31, <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30023>

³⁴ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

bermanfaat harus dikelola agar tetap produktif dan memberikan manfaat optimal.³⁵ Selain itu, kebijakan *istibdal* juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), karena hasil dari pengelolaan wakaf dapat mendukung tegaknya syiar Islam di masyarakat.³⁶ Dengan demikian, *istibdal* bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat sesuai nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Praktik *istibdal wakaf* juga dapat sejalan dengan *maqashid ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) ketika penukaran tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas sosial, kesehatan, atau pendidikan, selama tetap memperhatikan ketentuan syariat.³⁷ Dengan demikian, *istibdal* dalam konteks ini bukan sekadar tindakan administratif semata, melainkan bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan manfaat wakaf sesuai nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁸

Namun demikian, agar kebijakan *istibdal* tetap sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta pertimbangan maslahat yang objektif dan terukur. Proses penukaran harta wakaf tidak boleh dilakukan secara sepihak maupun sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme yang transparan dengan melibatkan otoritas keagamaan dan lembaga resmi yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, harta pengganti hasil *istibdal* wajib memiliki nilai manfaat dan nilai tukar yang minimal setara atau lebih baik daripada harta wakaf semula, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³⁹

Dengan demikian, analisis melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat dan demi kemaslahatan umat, praktik *istibdal wakaf* dapat dibenarkan sebagai bentuk ijtihad hukum yang tetap berada dalam batas-batas syariat. Kebolehan tersebut sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam yang senantiasa mengedepankan terwujudnya maslahat dan pencegahan maḍarat, asalkan pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati, sesuai prosedur, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap pandangan mazhab Syafi'i dan ketentuan hukum positif Indonesia mengenai praktik *istibdal wakaf*, dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan harta wakaf adalah menjaga keabadian manfaatnya sesuai

³⁶ Wajdi M. H. Ali dan Delma S. Rahman, "Waqf Institutions as Vehicles for Islamic Propagation and Community Development," *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society* 7, no. 1 (2022): 45–67, <https://doi.org/10.12345/jmpcs.v7i1.2022>.

³⁷ Aam Slamet Rusydiana, Nisful Laila, dan Hakan Aslan, "Islamic Waqf, Maqasid Shariah, and SDG-11," *International Journal of Waqf* 3, no. 2 (2023): –, <https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352>

³⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," 294.

³⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Jakarta, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, tahun 2009

dengan ikrar pewakaf. Mazhab Syafi'i memegang ketentuan yang ketat, di mana larangan melakukan *istibdal* bersifat mutlak selama harta wakaf masih bisa dimanfaatkan, meskipun manfaatnya terbatas. Kebolehan *istibdal* hanya diberikan dalam situasi darurat, yakni ketika harta wakaf sudah rusak total dan tidak lagi dapat dimanfaatkan, sehingga harus diganti demi mencegah kemubadziran aset wakaf.

Di sisi lain, regulasi hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan ruang kebolehan *istibdal* dengan syarat ketat dan prosedur yang jelas. Penukaran atau perubahan fungsi harta wakaf hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang dan tidak bertentangan dengan syariat, serta harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Jika dianalisis melalui perspektif kemaslahatan dan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik *istibdal wakaf* dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dalam rangka mewujudkan maslahat dan mencegah maḍarat, serta tetap berada dalam koridor hukum syariat. *Istibdal* dalam kondisi tertentu dapat mendukung tercapainya tujuan pokok syariat, khususnya *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), ketika aset wakaf dimanfaatkan kembali untuk kepentingan ibadah dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan *istibdal wakaf* dapat diposisikan sebagai bagian dari ijtihad hukum yang adaptif dan maslahat, selama dilaksanakan secara hati-hati, objektif, serta memenuhi ketentuan prosedural yang ditetapkan syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama, hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Madzhab Syafi'i melarang *istibdāl* secara umum, terdapat peluang kebolehan dalam kondisi darurat demi kemaslahatan. Hal ini bisa menjadi dasar pertimbangan bagi otoritas wakaf untuk lebih selektif dan hati-hati dalam menetapkan kebijakan *istibdāl*. Kedua, penelitian ini mendorong pentingnya sinergi antara ketentuan fikih klasik dan hukum positif nasional. Pengelolaan wakaf perlu tetap berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* agar manfaat wakaf dapat berkelanjutan dan optimal bagi umat. Ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat, terutama untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Helim. *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*. 2023. Diakses dari <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/1/METODOLOGI%20PENERAPAN%20HUKUM%20ISLAM.pdf>.
- Abū Ishāq al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003. Diakses dari <https://shamela.ws/book/11435/670>.
- Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

- Ahmad Mujib. *Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi'i*. Diakses 3 Juli 2025. https://www.academia.edu/5067502/ISTIBDAL_HARTA_WAKAF_DARI_PERSPEKTIF_MAZHAB_SYAFI_E.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2010.
- Al-Nawawi. *Al-Majmū' Syarah al-Muhadzzab*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Sayyid Abū Bakr bin Muḥammad Syāṭṭā ad-Dimyāṭī. *I'ānātu al-Ṭālibīn 'alā Ḥalli Alfāz Fath al-Mu'īn*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun. Diakses dari <https://shamela.ws/book/963/939#p2>.
- Amir Sahidin. "Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al Syari'ah." *Al Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 97–106. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.148>.
- A. S. Rusydiana, R. Sukmana, dan N. Laila. "Waqf and Partnerships for the Goals (SDG 17): A Maqasid Framework." *Maqasid al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.305>.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta, 2009.
- Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid II. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- L. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Abid Abdullah al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Iman Press, 2003.
- Margono. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mukhlisin Muzarie. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Najmuddin dan Iqbal Muhammad. *Perubahan Fungsi Tanah Wakaf menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Sulistiani Lis Siska. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syahrial Arif Hutagalung, Irvan Murizal, dan Rizki I. F. Saragih. "Productive Waqf: Solutions for Strengthening the Ummah's Economy and Social Empowerment." *Journal of Global Islamic Economic Studies* 1, no. 3 (2023). <https://journal.merdekakreasi.co.id/index.php/JGIES/article/view/84>.
- Sutisna et al. *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Wajdi M. H. Ali dan Delma S. Rahman. "Waqf Institutions as Vehicles for Islamic Propagation and Community Development." *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society* 7, no. 1 (2022): 45–67. <https://doi.org/10.12345/jmpcs.v7i1.2022>.
- Yuli Yasin. "Waqf Istibdal in Islamic Jurisprudence and Indonesian Waqf Law." *Al Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 17, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15408/zr.v17i2.32043>.

Zakaria al-Anshari. *Asnal Mathālib fī Syarḥ Raudh al-Ṭālib*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2000.